



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PELAYANAN  
JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEUNG NO. 03 ICI  
KODE POS 24454 TELEPON (0648) 7020379 EMAIl dpmpppt.acehtimur@gmail.com

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 503.04/30/TK/IV/2022**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PERMATA AL - QUR'AN  
GAMPONG TANJONG MINJEI KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR**

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/1229 Tanggal 12 April 2022

MENGIZINKAN :

Kepada  
Nama TK  
Ketua/Pengelola  
Tahun Berdiri  
Alamat  
Untuk  
Layanan Program

: **PERMATA AL - QUR'AN**  
: NURHASNAH  
: 2008  
: Gampong Tanjung Minjei Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur  
: TK  
: TK

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi  
Pada tanggal : 28 April 2022

**a.n. BUPATI ACEH TIMUR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



TTE

Digitally signed by  
**MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP, MAP**

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.